

SATKER BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Nama Izin Industri Hasil Hutan SOP Bukan Kayu
Dasar Hukum	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Permenhut No. P 55/Menhut II/2006 Tentang Penataan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan negara. 2 Permenhut No. 26/Permentan/OT.140/2/2007, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 3 Permenhut No. P 35/Menhut II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional Khusus dan Fungsional Umum
Keterkaitan : Dengan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab/Kota	Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Peringatan : Menerapkan UMR, Pelaksanaan AMDAL dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dinas Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu melalui petugas Pendaftaran								Surat Permohonan, Daftar Isian, Akte Pendirian, UKL, UPL, Laporan Kekayaan Investasi, NPWP, Izin Gangguan, Izin Lokasi, Izin Tempat Usaha, Jaminan Pasokan Bahan Baku.		Berkas permohonan	
2	Petugas Pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon	Tidak							Berkas Pemohon dan persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan				Ya				Berkas yang tidak memenuhi syarat	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu, dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT Koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu								Draft Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu	1 hari	Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu	
8	Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu yang sudah ditandatangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu	2 jam	Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu yang sudah di beri nomor	
9	Menerima Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu								Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu	-	Surat Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu	